GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 215/KPTS/VII/2024

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Tambahan Penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;

b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf B angka I sub angka 2 subhuruf a dan sub huruf d sub sub angka 1) Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, Kriteria Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil terdiri atas 4 (empat) kriteria yaitu berdasarkan prestasi kerja, beban kerja, kondisi kerja dan kelangkaan profesi;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun berkenaan dengan perhitungan pembayaran yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

Dipindai dengan CamScanner

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhurufa, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kalidiubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);

Dipindai dengan CamScanner

7. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 5);
8. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Nomenklatur, Kelas dan Nilai Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

KEDUA : Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud pada Diktum Kesatuterdiri dari:

a. Prestasi Kerja;
b. Beban Kerja;dan
c. Kondisi Kerja.

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dapat dibayarkan setelah berakhirnya bulan berjalan dengan memperhatikan:

a. tingkat produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen); dan
b. tingkat kedisiplinan berdasarkan tingkat kehadiran sebesar 40% (empat puluh persen).

Dipindai dengan CamScanner

KEEMPAT : Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga huruf a, wajib dilengkapi laporan penilaian kinerja bulanan yang didapat dari Aplikasi E-Kinerja diakomodir oleh Sub Bagian Pengelola Keuangan dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Unit Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Pengurangan terhadap Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga huruf b, dikecualikan apabila dalam keadaan:

a. Melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor pada jam kerja yang disetujui dan diketahui oleh Atasan Langsung; dan

b. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil bekerja penuh tetapi tidak melakukan presensi pada saat masuk jam kerja/pulang kerja melalui mesin absensi elektronik *fingerprint* karena lupa, diberikan toleransi sebanyak 1 (satu) kali dalam setiap bulan dengan membuat Surat Pernyataan Lupa Presensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KEENAM : Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf b, wajib dilengkapi Laporan Penilaian Kinerja Harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

KETUJUH : Ketentuan lebih lanjut pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Dipindai dengan CamScanner

KEDELAPAN : Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja, Beban Kerja dan Kondisi Kerja diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah dengan mempertimbangkan azas kepatutan dan kewajaran berdasarkan Kelas Jabatan :

a. Jabatan Manajerial/Struktural adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi;

b. Jabatan Nonmanajerial/Fungsional adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai;

c. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

KESEMBILAN : Besaran persentase Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua sesuai dengan kemampuan keuangan daerah :

a. perhitungan prestasi kerja seluruh Perangkat Daerah diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya ditetapkan 160% (seratus enam puluh persen) dari basic TPP;

2. Jabatan Pimpinan Tinggi Pertama, Administrator, Pengawas dan Jabatan Pelaksana ditetapkan 128% (seratus dua puluh delapan persen) dari basic TPP; dan

3. Jabatan Fungsional ditetapkan 103% (seratus tiga persen) kecuali Fungsional Ahli Pertama ditetapkan 115% (seratus lima belas persen) dari basic TPP.

Dipindai dengan CamScanner

b. perhitungan prestasi kerja Inspektorat Daerah diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jabatan Pimpinan Tinggi Pertama, Administrator, Pengawas dan Jabatan Pelaksana, ditetapkan 130% (seratus tiga puluh persen) dari basic TPP; dan
2. Jabatan Fungsional ditetapkan 110% (seratus sepuluh persen) kecuali Fungsional Ahli Pertama ditetapkan 120% (seratus dua puluh persen) dari basic TPP.

c. perhitungan beban kerja (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bappeda, BPKAD, BKD, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Biro Hukum, Biro Umum dan Perlengkapan, Biro Humas dan Protokol, Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Biro Organisasi) diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari basic TPP;
2. Jabatan Pimpinan Tinggi Pertama, Administrator, Pengawas dan Jabatan Pelaksana ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari basic TPP; dan
3. Jabatan Fungsional ditetapkan 60% (enam puluh persen) dari basic TPP kecuali Fungsional Ahli Pertama ditetapkan 70% (tujuh puluh persen) dari basic TPP.

d. perhitungan beban kerja (Inspektorat Daerah) diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya ditetapkan 85% (delapan puluh lima persen) dari basic TPP;
2. Jabatan Pimpinan Tinggi Pertama, Administrator, Pengawas dan Jabatan Pelaksana ditetapkan 85% (delapan puluh lima persen) dari basic TPP; dan
4. Jabatan Fungsional ditetapkan 65% (enam puluh lima persen) dari basic TPP kecuali Fungsional Ahli Pertama ditetapkan 75% (tujuh puluh lima persen) dari basic TPP.

Dipindai dengan CamScanner

c. perhitungan kondisi kerja diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jabatan Pimpinan Tinggi Pertama, Administrator, Pengawas dan Jabatan Pelaksana ditetapkan 45% (empat puluh lima persen) dari basic TPP;
2. Jabatan Fungsional ditetapkan 40% (empat puluh persen) dari basic TPP;

KESEPULUH : Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja, Beban Kerja dan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Keenam diberikan atas tugas dan tanggung jawab sebagai Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk Calon Pegawai Negeri Sipil dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nominal TPP Pegawai Negeri Sipil untuk setiap kelas jabatan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas sampai dengan terbitnya Keputusan Pengangkatan dari CPNS menjadi PNS;

b. untuk Pegawai Negeri Sipil pindahan/mutasi dari luar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang baru ditempatkan di Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan mulai dibayarkan setelah 1 (satu) tahun melaksanakan tugas kecuali pada jabatan struktural;

c. pegawai yang diperbantukan/diperkerjakan yang statusnya pada instansi lain atau pegawai instansi lain yang diperbantukan/dipekerjakan pada Perangkat Daerah Provinsi Sumsel tidak diberikan tambahan penghasilan;

d. pegawai yang sering meninggalkan tugas dan/atau meninggalkan tempat kerja di luar tugas kedinasan melebihi perhitungan 3 (tiga) hari kerja secara akumulasi per bulan tanpa izin Kepala Bagian/Kepala Bidang atau Kepala Perangkat Daerah berdasarkan absensi tidak diberikan tambahan penghasilan pada bulan yang berkenaan; dan

e. Pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil wajib melakukan presensi melalui *finger print*kecuali melampirkan surat tugas dan jadwal kegiatan.

Dipindai dengan CamScanner

KESEBELAS : Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja, Beban Kerja dan Kondisi Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedelapan dapat dikurangi, dengan tata cara penghitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini.

KEDUA BELAS: Selain Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil termasuk Guru SMA/SMK, SLBdan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat diberikan Tambahan Penghasilan berupa natura, dengan besaran sebagai berikut:

a. PNS/CPNS yang telah berkeluarga yang suami/istri tidak bekerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang berdasarkan daftar gaji yang bersangkutan menanggung suami/istri/anak mendapat tambahan penghasilan sebesar :

   1. Golongan IV sebesar Rp.298.800,-
   2. Golongan III sebesar Rp.267.400,-
   3. Golongan I dan II sebesar Rp.254.000,-

b. PNS/CPNS yang telah berkeluarga dan kedua-duanya (suami/istri) sebagai PNS/CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maka masing-masing pegawai tersebut mendapat tambahan penghasilan sebesar :

   1. Golongan IV sebesar Rp.149.400
   2. Golongan III sebesar Rp.133.700,-
   3. Golongan I dan II sebesar Rp.127.000,-

c. PNS/CPNS yang belum berkeluarga, atau janda/duda yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendapat tambahan penghasilan sebesar :

   1. Golongan IV sebesar Rp.149.400
   2. Golongan III sebesar Rp.133.700,-
   3. Golongan I dan II sebesar Rp.127.000,-

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA BELAS : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahDokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT BELAS : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Nomor 439/KPTS/VII/2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA BELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak Bulan Januari dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 Maret 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

A. FATONI

Tembusan:
1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BKD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 215/KPTS/VII/2024
TANGGAL : 13 MARET 2024

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

a. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel berdasarkan Kriteria Prestasi Kerja :

No	Kelas Jabatan	Uraian	TPP
1	16	Pimpinan Tinggi Madya : Sekretaris Daerah	31,065,000
2	15	Pimpinan Tinggi Pratama : Asisten Sekda, Kaban/Kadis/ Sekwan/Kasat, Kepala Pelaksana BPBD	19,740,000
3	14	Pimpinan Tinggi Pratama : Staf Ahli Gubernur, Kepala Biro, Direktur RSUD Siti Fatimah/RS Ernaldi Bahar	15,028,000
4	14	Fungsional Jenjang Utama	12,000,000
5	13	Wakil Direktur : RSUD Siti Fatimah/RS Ernaldi Bahar	13,487,000
6	13	Fungsional Jenjang Utama	10,800,000
7	12	Administrator : Kepala Badan Penghubung/Sekretaris/Kabag Setda/Kacab	10,784,000
8	12	Fungsional Jenjang Madya	8,600,000
9	11	Administrator : Kabid, Kabag DPRD dan RSUD, Kepala UPTD, Kepala UPTPB Tipe A	8,338,000
10	11	Fungsional Jenjang Madya	6,700,000
11	10	Fungsional Jenjang Muda	5,800,000
12	9	Pengawas : Kasubbag/Kasubbid, Kasi, Kepala UPTPB Tipe B	6,300,000
13	9	Fungsional Jenjang Muda	5,076,000
14	8	Pengawas : Kasubbag/Kasubbid dan Kasi	5,070,000
15	8	Fungsional Jenjang Pertama	4,550,000
16	7	Pelaksana dan Fungsional jenjang Lanjutan/Mahir	4,471,000
17	6	Pelaksana dan Fungsional jenjang Terampil	3,885,000
18	5	Pelaksana dan Fungsional jenjang Pemula	3,240,000
19	4	Pengemudi Ambulan	-
20	3	Pengemudi/Petugas Keamanan	1,586,000
21	2	-	-
22	1	Jabatan Pramu Kebersihan, Pramu Bakti dan Pramu Taman	1,038,000

catatan : * angka rupiah ini dibulatkan ke bawah *

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 215/KPTS/VII/2024
TANGGAL : 13 MARET 2024

FORMAT LAPORAN PENILAIAN KINERJA BULANAN

No	Nama /NIP	Jabatan	Hasil Kerja	Perilaku Kerja	Hasil Akhir
1.			Diatas/Sesuai /Dibawah Ekspektasi	Diatas/Sesuai /Dibawah Ekspektasi	Sangat Baik/Baik/Butuh Perbaikan/Kurang/Sangat Kurang
2.			Diatas/Sesuai /Dibawah Ekspektasi	Diatas/Sesuai /Dibawah Ekspektasi	Sangat Baik/Baik/Butuh Perbaikan/Kurang/ Sangat Kurang

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 215/KPTS/VII/2024
TANGGAL : 13 MARET 2024

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

FORMAT 1

KOP DINAS

SURAT IZIN KELUAR KANTOR PADA JAM KERJA

DALAM PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/ Gol. Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Dengan ini mengajukan izin keluar kantor untuk keperluan.....pada jam kerja mulai pukul.....WIB s.d .....WIB.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang,.....

Disetujui

Atasan Langsung

Yang Mengajukan,

.....

NIP .....

.....

NIP .....

Mengetahui

Atasan Pejabat Langsung,

.....

NIP.....

Dipindai dengan CamScanner

FORMAT 2

KOP DINAS

SURAT PERNYATAAN LUPA PRESENSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/ Gol. Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa pada hari .....tanggal.....saya tidak melakukan presensi pada saat masuk jam kerja/pulang kerja melalui mesin absensi elektronik *finger print* karena lupa.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan kehadiran dalam tugas. Dan saya berjanji tidak akan mengulanginya dan menjalankan presensi sesuai ketentuan jam kerja.

Palembang,.....

Mengetahui
Atasan Langsung

Yang Menyatakan

.....
NIP .....

.....
NIP .....

Note :

*) Surat pernyataan ini berlaku 1 kali dalam 1 bulan.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 215/KPTS/VII/2024
TANGGAL : 13 MARET 2024

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Format Laporan Harian :

KOP DINAS

LAPORAN KINERJA HARIAN CPNS/PNS

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Bidang Tugas :
Atasan Langsung :
Atasan dari Atasan Langsung :
Hari/Tanggal :

NO	Uraian Kegiatan	Kuantitas	Output	Ket
1				
2				
3				
4				
5				
6				
	Dst..			

Mengetahui
Atasan Langsung

.....
NIP .....

Yang Melapor,

.....
NIP .....

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 215/KPTS/VII/2024
TANGGAL : 13 MARET 2024

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

a. Tata Cara Penghitungan :
1. Tambahan Penghasilan dibayarkan setelah berakhirnya bulan berjalan dengan memperhatikan tingkat kehadiran dan laporan kinerja bulanan Pegawai.
2. Pembayaran Tambahan Penghasilan dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) ke rekening bank CPNS dan PNS sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Hari Kerja adalah 5 hari kerja dalam seminggu.
4. Jam Kerja efektif CPNS dan PNS dalam satu minggu adalah 37,5 jam dan ditetapkan sebagai berikut:
   a) Senin s.d Kamis : Pukul 07.30-16.00 WIB
      waktu istirahat 12.00 – 13.00 WIB
   b) Jumat : Pukul 07.30-16.30 WIB
      waktu istirahat 11.30 – 13.00 WIB
   c) untuk jam kerja dibulan Ramadhan menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
5. Rekapitulasi kehadiran elektronik dan laporan kinerja bulanan akan menjadi dasar dalam penghitungan pembayaran Tambahan Penghasilan disertai data pendukung lainnya.
6. Rekapitulasi kehadiran elektronik dan laporan kinerja bulanan akan menjadi dasar dalam penghitungan pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja, disertai data pendukung lainnya.

b. Tata Cara Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Prestasi Kerja

Penghitungan pembayaran tambahan penghasilan sesuai dengan produktivitas kerja 60% dan penilaian disiplin kerja 40%.

1. Penilaian produktivitas kerja sebesar 60% dilakukan berdasarkan:
   a) Pelaksanaan tugas;
   b) Penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya;
   c) CPNS dan PNS wajib menginput Rencana Aksi melalui Aplikasi E-Kinerja dan dinilai oleh atasan langsung.
   d) Rekapitulasi penilaian SKP bulanan ditarik oleh BKD paling lambat Tanggal 5 (lima) bulan berikutnya dan akan disampaikan kepada BPKAD sebagai dasar Pembayaran TPP dan ditembuskan kepada Perangkat Daerah.
   e) Rekapitulasi penilaian SKP yang disampaikan oleh BKD sebagai dasar Perangkat Daerah untuk pengajuan pembayaran TPP Prestasi Kerja.

Dipindai dengan CamScanner

Apabila terjadi kendala teknis (*maintenance*) pada Aplikasi E-Kinerja, maka rekapitulasi penilaian SKP bulanan disampaikan oleh Perangkat Daerah masing-masing secara manual kepada BPKAD ditembuskan ke BKD.

g) Besaran nilai predikat kinerja pegawai :
   1) sangat baik mendapatkan nilai produktivitas kerja 100%
   2) baik mendapatkan nilai produktivitas kerja 100%
   3) butuh perbaikan mendapatkan nilai produktivitas kerja 90%
   4) kurang mendapatkan nilai produktivitas kerja 85%
   5) sangat kurang mendapatkan nilai produktivitas kerja 80%
   6) nilai predikat kinerja pada bulan berikutnya masih sangat kurang maka mendapatkan nilai produktivitas kerja 30%
   7) yang tidak memiliki predikat kinerja mendapatkan nilai produktivitas kerja 0%

2. Penilaian kehadiran dan/atau disiplin kerja sebesar 40% dilakukan berdasarkan:
   a) Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan:
      1. Sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
      2. Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
   b) Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d < 31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d < 61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25%
TL 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

   c) Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan Tambahan Penghasilan sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENIGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d < 31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d < 61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25%
PSW 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,55%

Dipindai dengan CamScanner

Tata Cara Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban Kerja

1. PNS dan CPNS wajib mengisi laporan harian setiap harinya dan melaporkan kepada atasan langsung secara berjenjang.
2. Pembuktian hasil kerja dituangkan dalam form harian direkapitulasi di akhir bulan.
3. Rekapitulasi penilaian Beban Kerja disampaikan ke BPKAD sebagai dasar Perangkat Daerah untuk pengajuan pembayaran TPP Beban Kerja.
4. Melaporkan kegiatan harian setiap harinya kepada atasan langsung secara berjenjang serta membuat rekap laporan kinerja harian masing-masing staf dibawahnya menjadi laporan kinerja bulanan berdasarkan tugas pokok dan fungsi jabatan masing-masing pegawai yang telah ditandatangani dan diketahui oleh atasan langsung;
5. Untuk dasar pembayaran kriteria Beban Kerja mengacu pada perhitungan beban melalui aplikasi simona Kemendagri yang dituangkan dalam Lampiran Keputusan ini.
6. Untuk Kriteria Beban Kerja :
   a) <1350 Jam/Tahun : Tidak Mendapatkan Kriteria Beban Kerja (<112,5 Jam/Bulan)
   b) 1350 s.d. 1407 Jam/Tahun : Max 25% (>112,5 s.d. 117,2 Jam/Bulan)
   c) 1408 s.d. 1464 Jam/Tahun : Max 50% (117,3 s.d. 122 Jam/Bulan)
   d) 1465 s.d. 1525 Jam/Tahun : Max 75% (122,08 s.d. 127 Jam/Bulan)
   e) >1525 Jam/Tahun : Max 100% (>127 Jam/Bulan)

d. Tata Cara Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Kondisi Kerja
   1. TPP Kondisi Kerja diberikan kepada SATPOL-PP dan Badan Penghubung. Dengan ketentuan:
      a) Dalam hal Resiko Keselamatan Kerja
         a. Tingkat Resiko Tinggi (Max 100%)
         b. Tingkat Cukup Beresiko (Max 75%)
         c. Tingkat Resiko Rendah (Max 50%)
      b) Untuk dibuatkan Surat Keputusan Gubernur terkait Tingkat Resiko Keselamatan Kerja.

e. Ketentuan Lain-lain :
   1. Pembayaran TPP kepada Calon Pegawai Negeri Sipil dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri SipildiLingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
   2. Pembayaran TPP kepada Calon Pegawai Negeri Sipil dibayarkan terhitung mulai tanggal surat pernyataan melaksanakan tugas;

Dipindai dengan CamScanner

3. Pembayaran TPP kepadaCalon Pegawai Negeri Sipil formasi jabatan pelaksana dan/atau fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil;
4. Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP PNS dan CPNS diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP PNS dan CPNS kelas jabatan terendah sesuai Jenis Jabatan sesuai peraturan perundang-undangan;
5. Setiap pegawai Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil :
   a) yang tidak mengikuti apel pada Senin pagi dan upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP pegawai sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja; dan
   b) yang tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan belum menyelesaikan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) sesuai dengan ketentuan berlaku akan dikenakan potongan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari penilaian disiplin kerja.
6. Dalam hal pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil tidak mengikuti apel pada Senin pagi dan upacara pada hari kerja karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP dengan melampirkan dokumen pendukung;
7. Apabila ada pegawai yang lupa melakukan presensi tetapi yang bersangkutan memang bekerja penuh, maka yang bersangkutan melalui atasan langsung membuat surat pernyataan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
8. Tambahan Penghasilan tidak dibayarkan kepada PNS dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang:
   a) Tidak masuk kerja tanpa keterangan;
   b) Izin;
   c) Cuti diluar tanggungan negara dan cuti alasan penting;
   d) Tugas belajar;
   e) Masa Persiapan Pensiun; dan
   f) Cuti melahirkan anak ketiga dan seterusnya.
9. Tambahan Penghasilan dibayarkan pada bulan berkenaan dilakukan secara proporsional (sesuai presensi kehadiran dan laporan kinerja) kepada PNS dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang menjalani cuti besar, dan cuti sakit > 14 hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
10. Pegawai yang telah terpenuhi daftar hadir namun tidak berada di tempat pada saat jam kerja, maka dapat dibatalkan kehadirannya kecuali ada surat keterangan izin keluar dari atasan langsung;
11. Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan ketersediaan anggaran;
12. Kehadiran Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan menggunakan mesin absensi elektronik untuk pembayaran penghasilan pegawai yang berfungsi sebagai daftar hadir masuk dan pulang kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
13. Apabila mesin absensi elektronik mengalami kendala teknis, maka diberikan toleransi melakukan presensi dan laporan kehadiran secara manual paling lama 1 (satu) bulan. Apabila dalam waktu >1 (satu) bulan maka dilakukan penundaan pembayaran TPP pada Perangkat Daerah tersebut;

Dipindai dengan CamScanner

14. Apabila ada tugas langsung dari atasan yang bersifat khusus yang berakibat tidak dapat melakukan presensi masuk dan/atau pulang kerja, maka yang bersangkutan dianggap hadir dengan melampirkan surat pernyataan atau surat tugas dari atasan;
15. Ketentuan mengenai TPP yaitu:
    a) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau penjabat menerima TPP Tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan sebagai Plt atau Plh atau Penjabat pada jabatan yang dirangkapnya;
    b) Pejabat setingkat yang merangkap Plt atau Plh atau penjabat jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
    c) Pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau penjabat hanya menerima TPP pada jabatan TPP yang tertinggi; dan
    d) Pemberian TPP bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau penjabat yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, dibayarkan terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas sebagai Plt atau Plh atau penjabat.

PJ GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

FATONI

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR NOMINATIF PEMOTONGAN DAN PEMBAYARAN TPP PER BULAN BERDASARKAN PRODUKTIVITAS KERJA DAN DISIPLIN KERJA

SKPD : **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
Unit Kerja :

Bulan : April
Tahun : 2024

NO	NAMA PEGAWAI NIP	GOL	ESS	JABATAN	Besaran Tarif TPP	DISIPLIN KERJA 40.00 % -Besaran TPP -Potongan % -Pot. Nilai -Setelah Pot.	PRODUKTIVITAS KERJA 60.00 % -Besaran TPP -Potongan % -Pot. Nilai -Setelah Pot.	TPP LAIN-LAI -Besaran TPP LL -Tunj. BPJS PK 4.00 %	JUMLAH -Besaran TPP -TPP Kena Pajak -Pot. Nilai -Setelah Pot.	PERHITUNGAN BPJS MAX Rp 12,000,000.00 -Gaji Induk/Tunj -Pagu TPP BPJS	POTONGAN -BPJS PK 4.00 % -BPJS PU 1.00 % -Jml Pot BPJS	-Pajak Persen -Pajak Nilai -Besaran TPP DITERIMA	NOMOR REKENING
1	Dr..H. M. ALFAJRI ZABIDI, , S.Pd., M.M.,. 196911061993031002	IV/d	II/a	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	**19.740.000**	7.896.000 - - 7.896.000	11.844.000 - - 11.844.000	298.800 480.000	20.518.800 20.038.800 - **20.518.800**	- 12.000.000	480.000 120.000 **600.000**	15,00 **3.005.820** **16.912.980**	15009011789
2	Maharesi Tama, ,SE,MM. 197108222006041004	IV/b	III/a	SEKRETARIS	**10.784.000**	4.313.600 4,50 194.112 4.119.488	6.470.400 - - 6.470.400	298.800 431.360	11.514.160 10.888.688 194.112 **11.320.048**	- 10.784.000	431.360 107.840 **539.200**	15,00 **1.633.303** **9.147.545**	1540111317
3	H. MARWAN FANSURI, S.SOS, MM. 196810231990091001	IV/c	III/a	KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA	**8.338.000**	3.335.200 - - 3.335.200	5.002.800 - - 5.002.800	298.800 333.520	8.970.320 8.636.800 - **8.970.320**	- 8.338.000	333.520 83.380 **416.900**	15,00 **1.295.520** **7.257.900**	1490102647
4	MARKOGINTA, S.PD,MM. 196903041997031013	IV/b	III/a	KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI	**8.338.000**	3.335.200 - - 3.335.200	5.002.800 - - 5.002.800	298.800 333.520	8.970.320 8.636.800 - **8.970.320**	- 8.338.000	333.520 83.380 **416.900**	15,00 **1.295.520** **7.257.900**	1400923795
5	IRWAN RIDWAN YUSUF, SH. 196809201998031008	IV/a	III/a	KEPALA BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA DAN ORMAS	**8.338.000**	3.335.200 1,55 51.695 3.283.505	5.002.800 - - 5.002.800	298.800 333.520	8.970.320 8.585.105 51.695 **8.918.625**	- 8.338.000	333.520 83.380 **416.900**	15,00 **1.287.765** **7.213.960**	1400102576
6	Drs.DARWIN, M.Si. 196902061990091001	IV/a	III/a	KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK	**8.338.000**	3.335.200 - - 3.335.200	5.002.800 - - 5.002.800	298.800 333.520	8.970.320 8.636.800 - **8.970.320**	- 8.338.000	333.520 83.380 **416.900**	15,00 **1.295.520** **7.257.900**	1500905001

DAFTAR NOMINATIF PEMOTONGAN DAN PEMBAYARAN TPP PER BULAN BERDASARKAN PRODUKTIVITAS KERJA DAN DISIPLIN KERJA

SKPD : **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
Unit Kerja :

Bulan : April
Tahun : 2024

NO	NAMA PEGAWAI NIP	GOL	ESS	JABATAN	Besaran Tarif TPP	DISIPLIN KERJA 40.00 % -Besaran TPP -Potongan % -Pot. Nilai -Setelah Pot.	PRODUKTIVITAS KERJA 60.00 % -Besaran TPP -Potongan % -Pot. Nilai -Setelah Pot.	TPP LAIN-LAI -Besaran TPP LL -Tunj. BPJS PK 4.00 %	JUMLAH -Besaran TPP -TPP Kena Pajak -Pot. Nilai -Setelah Pot.	PERHITUNGAN BPJS MAX Rp 12,000,000.00 -Gaji Induk/Tunj -Pagu TPP BPJS	POTONGAN -BPJS PK 4.00 % -BPJS PU 1.00 % -Jml Pot BPJS	-Pajak Persen -Pajak Nilai -Besaran TPP DITERIMA	NOMOR REKENING
7	Irwan Archyuni, , S.T.P., M.Si. 197104172008011006	IV/a	IV/a	KEPALA SUBBID KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELEJEN	**6.300.000**	2.520.000 4,50 113.400 2.406.600	3.780.000 - - 3.780.000	298.800 252.000	6.850.800 6.485.400 113.400 **6.737.400**	- 6.300.000	252.000 63.000 **315.000**	15,00 **972.810** **5.449.590**	1500923260
8	YASIR ARASI, ST. 197502251994121001	IV/a	IV/a	KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN	**6.300.000**	2.520.000 - - 2.520.000	3.780.000 - - 3.780.000	298.800 252.000	6.850.800 6.598.800 - **6.850.800**	- 6.300.000	252.000 63.000 **315.000**	15,00 **989.820** **5.545.980**	1400925263
9	EVI VIERDIYANTI, ST,MM. 197308242008012002	III/d	IV/a	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	**6.300.000**	2.520.000 - - 2.520.000	3.780.000 - - 3.780.000	298.800 252.000	6.850.800 6.598.800 - **6.850.800**	- 6.300.000	252.000 63.000 **315.000**	5,00 **329.940** **6.205.860**	1400911698
10	IRAWAN, S.IP. 197303232008011002	III/c	IV/a	KEPALA SUBBID PENANGANAN KONFLIK	**6.300.000**	2.520.000 - - 2.520.000	3.780.000 - - 3.780.000	267.400 252.000	6.819.400 6.567.400 - **6.819.400**	- 6.300.000	252.000 63.000 **315.000**	5,00 **328.370** **6.176.030**	1400941531
11	MUMTAZAH, M.PdI, MM. 198106232007012018	III/c	IV/a	KEPALA SUBBID IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	**6.300.000**	2.520.000 4,00 100.800 2.419.200	3.780.000 100,00 3.780.000 -	133.700 252.000	6.685.700 2.552.900 3.880.800 **2.804.900**	- 6.300.000	252.000 63.000 **315.000**	5,00 **127.645** **2.362.255**	14001000338
12	Muhammad Febriansyah Putra, S.T 198402272011011004	III/c	IV/a	KASUBBAG KEUANGAN	**6.300.000**	2.520.000 - - 2.520.000	3.780.000 - - 3.780.000	267.400 252.000	6.819.400 6.567.400 - **6.819.400**	- 6.300.000	252.000 63.000 **315.000**	5,00 **328.370** **6.176.030**	1510917791
13	M. OMAR ABDALLAH, S.STP.,M.Si. 199005022010101006	III/c	IV/a	KEPALA SUBBID FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK	**6.300.000**	2.520.000 0,50 12.600 2.507.400	3.780.000 - - 3.780.000	267.400 252.000	6.819.400 6.554.800 12.600 **6.806.800**	- 6.300.000	252.000 63.000 **315.000**	5,00 **327.740** **6.164.060**	1400971814

DAFTAR NOMINATIF PEMOTONGAN DAN PEMBAYARAN TPP PER BULAN BERDASARKAN PRODUKTIVITAS KERJA DAN DISIPLIN KERJA

SKPD : **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
Unit Kerja :

Bulan : April
Tahun : 2024

NO	NAMA PEGAWAI NIP	GOL	ESS	JABATAN	Besaran Tarif TPP	DISIPLIN KERJA 40.00 % -Besaran TPP -Potongan % -Pot. Nilai -Setelah Pot.	PRODUKTIVITAS KERJA 60.00 % -Besaran TPP -Potongan % -Pot. Nilai -Setelah Pot.	TPP LAIN-LAI -Besaran TPP LL -Tunj. BPJS PK 4.00 %	JUMLAH -Besaran TPP -TPP Kena Pajak -Pot. Nilai -Setelah Pot.	PERHITUNGAN BPJS MAX Rp 12,000,000.00 -Gaji Induk/Tunj -Pagu TPP BPJS	POTONGAN -BPJS PK 4.00 % -BPJS PU 1.00 % -Jml Pot BPJS	-Pajak Persen -Pajak Nilai -Besaran TPP DITERIMA	NOMOR REKENING
14	EDY KURNIADY, S.STP. M.SI. 199104272014061001	III/c	IV/a	KEPALA SUBBID PENDIDIKAN POLITIK DAN PENINGKATAN DEMOKRASI	**6.300.000**	2.520.000 - - 2.520.000	3.780.000 - - 3.780.000	267.400 252.000	6.819.400 6.567.400 - **6.819.400**	- 6.300.000	252.000 63.000 **315.000**	5,00 **328.370** **6.176.030**	1400976707
15	RIZKY ANANDA PUTRA,, S.STP. 199409082016091003	III/c	IV/a	KEPALA SUBBID KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA	**6.300.000**	2.520.000 - - 2.520.000	3.780.000 - - 3.780.000	267.400 252.000	6.819.400 6.567.400 - **6.819.400**	- 6.300.000	252.000 63.000 **315.000**	5,00 **328.370** **6.176.030**	14009019045
16	BELLY PRATAMA, S.STP. 199307022016091001	III/b	IV/a	KASUBBID ORGANISASI KEMASYARAKATAN BADAN KESBANGPOL PROV. SUMSEL	**6.300.000**	2.520.000 4,50 113.400 2.406.600	3.780.000 - - 3.780.000	267.400 252.000	6.819.400 6.454.000 113.400 **6.706.000**	- 6.300.000	252.000 63.000 **315.000**	5,00 **322.700** **6.068.300**	1860903389
17	JAMILAH, SH. 197601062008012004	III/d	-	ANALIS DIALOG DAN WAWASAN MULTIKULTURAL	**4.471.000**	1.788.400 7,10 126.976 1.661.424	2.682.600 - - 2.682.600	267.400 178.840	4.917.240 4.611.424 126.976 **4.790.264**	- 4.471.000	178.840 44.710 **223.550**	5,00 **230.571** **4.336.143**	1490976983
18	EKA DIANAWATI, ST. 198009292005012013	III/d	-	ANALIS FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT	**4.471.000**	1.788.400 - - 1.788.400	2.682.600 - - 2.682.600	133.700 178.840	4.783.540 4.604.700 - **4.783.540**	- 4.471.000	178.840 44.710 **223.550**	5,00 **230.235** **4.329.755**	1400934852
19	OKTARIANA ANGGRAINI, S.Pi, M.Si. 198210112010012012	III/d	-	ANALIS DIALOG DAN WAWASAN MULTIKULTURAL	**4.471.000**	1.788.400 - - 1.788.400	2.682.600 - - 2.682.600	267.400 178.840	4.917.240 4.738.400 - **4.917.240**	- 4.471.000	178.840 44.710 **223.550**	5,00 **236.920** **4.456.770**	14009011048
20	K.A.F.G. IPIK GANDAMANA, ST. 197610252014071001	III/c	-	BENDAHARA	**4.471.000**	1.788.400 4,50 80.478 1.707.922	2.682.600 - - 2.682.600	267.400 178.840	4.917.240 4.657.922 80.478 **4.836.762**	- 4.471.000	178.840 44.710 **223.550**	5,00 **232.896** **4.380.316**	1400979519

DAFTAR NOMINATIF PEMOTONGAN DAN PEMBAYARAN TPP PER BULAN BERDASARKAN PRODUKTIVITAS KERJA DAN DISIPLIN KERJA

SKPD : **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
Unit Kerja :

Bulan : April
Tahun : 2024

NO	NAMA PEGAWAI NIP	GOL	ESS	JABATAN	Besaran Tarif TPP	DISIPLIN KERJA 40.00 % -Besaran TPP -Potongan % -Pot. Nilai -Setelah Pot.	PRODUKTIVITAS KERJA 60.00 % -Besaran TPP -Potongan % -Pot. Nilai -Setelah Pot.	TPP LAIN-LAI -Besaran TPP LL -Tunj. BPJS PK 4.00 %	JUMLAH -Besaran TPP -TPP Kena Pajak -Pot. Nilai -Setelah Pot.	PERHITUNGAN BPJS MAX Rp 12,000,000.00 -Gaji Induk/Tunj -Pagu TPP BPJS	POTONGAN -BPJS PK 4.00 % -BPJS PU 1.00 % -Jml Pot BPJS	-Pajak Persen -Pajak Nilai -Besaran TPP DITERIMA	NOMOR REKENING
21	ERNAWATI, S.PD. 198107152007012018	III/c	-	ANALIS ORGANISASI MASYARAKAT	**4.471.000**	1.788.400 0,50 8.942 1.779.458	2.682.600 - - 2.682.600	133.700 178.840	4.783.540 4.595.758 8.942 **4.774.598**	- 4.471.000	178.840 44.710 **223.550**	5,00 **229.787** **4.321.261**	1400943113
22	DWI INDAH NOVINITASARI, S.M.. 198511112008122001	III/b	-	ANALIS PROGRAM KERJASAMA LEMBAGA MASYARAKAT	**4.471.000**	1.788.400 0,50 8.942 1.779.458	2.682.600 - - 2.682.600	267.400 178.840	4.917.240 4.729.458 8.942 **4.908.298**	- 4.471.000	178.840 44.710 **223.550**	5,00 **236.472** **4.448.276**	1400954169
23	MEYLINDA, S.KOM. 198005232011012002	III/c	-	PENGELOLA MONITORING DAN EVALUASI	**3.885.000**	1.554.000 3,50 54.390 1.499.610	2.331.000 - - 2.331.000	133.700 155.400	4.174.100 3.964.310 54.390 **4.119.710**	- 3.885.000	155.400 38.850 **194.250**	5,00 **198.215** **3.727.245**	1400954170
24	ROSMALATIKA, S.H. 197703212009012007	III/b	-	PENGELOLA BAHAN DEMOKRATISASI DAN PEMILU	**3.885.000**	1.554.000 3,00 46.620 1.507.380	2.331.000 - - 2.331.000	267.400 155.400	4.307.800 4.105.780 46.620 **4.261.180**	- 3.885.000	155.400 38.850 **194.250**	5,00 **205.289** **3.861.641**	1490989146
25	LA HARYADI, A.Md, S.os. 198012252015101001	II/d	-	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	**3.885.000**	1.554.000 100,00 1.554.000 -	2.331.000 - - 2.331.000	254.000 155.400	4.294.400 2.585.000 1.554.000 **2.740.400**	- 3.885.000	155.400 38.850 **194.250**	- **-** **2.546.150**	14009055832
26	MUHAMMAD TEGUH 196706121988091001	III/c	-	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	**3.240.000**	1.296.000 - - 1.296.000	1.944.000 - - 1.944.000	267.400 129.600	3.637.000 3.507.400 - **3.637.000**	- 3.240.000	129.600 32.400 **162.000**	5,00 **175.370** **3.299.630**	1400931995
27	SURYA PRADANA., S.STP.,M.SI. 198903302010101001	III/c	-	PENGADMINISTRASI UMUM	**3.240.000**	1.296.000 0,50 6.480 1.289.520	1.944.000 - - 1.944.000	267.400 129.600	3.637.000 3.500.920 6.480 **3.630.520**	- 3.240.000	129.600 32.400 **162.000**	5,00 **175.046** **3.293.474**	1400116741

DAFTAR NOMINATIF PEMOTONGAN DAN PEMBAYARAN TPP PER BULAN BERDASARKAN PRODUKTIVITAS KERJA DAN DISIPLIN KERJA

SKPD : **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
Unit Kerja :

Bulan : April
Tahun : 2024

NO	NAMA PEGAWAI NIP	GOL	ESS	JABATAN	Besaran Tarif TPP	DISIPLIN KERJA 40.00 % -Besaran TPP -Potongan % -Pot. Nilai -Setelah Pot.	PRODUKTIVITAS KERJA 60.00 % -Besaran TPP -Potongan % -Pot. Nilai -Setelah Pot.	TPP LAIN-LAI -Besaran TPP LL -Tunj. BPJS PK 4.00 %	JUMLAH -Besaran TPP -TPP Kena Pajak -Pot. Nilai -Setelah Pot.	PERHITUNGAN BPJS MAX Rp 12,000,000.00 -Gaji Induk/Tunj -Pagu TPP BPJS	POTONGAN -BPJS PK 4.00 % -BPJS PU 1.00 % -Jml Pot BPJS	-Pajak Persen -Pajak Nilai -Besaran TPP DITERIMA	NOMOR REKENING
28	MARLENI 196605101988012002	III/b	-	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	**3.240.000**	1.296.000 - - 1.296.000	1.944.000 - - 1.944.000	267.400 129.600	3.637.000 3.507.400 - **3.637.000**	- 3.240.000	129.600 32.400 **162.000**	5,00 **175.370** **3.299.630**	1400930120
29	TERUNA NEGARA 198311102014071001	III/a	-	PENGADMINISTRASIAN UMUM	**3.240.000**	1.296.000 - - 1.296.000	1.944.000 - - 1.944.000	267.400 129.600	3.637.000 3.507.400 - **3.637.000**	- 3.240.000	129.600 32.400 **162.000**	5,00 **175.370** **3.299.630**	14009021089
30	EDI HERMAN 197011111989031002	II/c	-	PENGADMINISTRASIAN UMUM	**3.240.000**	1.296.000 - - 1.296.000	1.944.000 - - 1.944.000	254.000 129.600	3.623.600 3.494.000 - **3.623.600**	- 3.240.000	129.600 32.400 **162.000**	- - **3.461.600**	1400943232
31	SOPIAN 197610222008011003	II/c	-	PENGADMINISTRASIAN UMUM	**3.240.000**	1.296.000 - - 1.296.000	1.944.000 - - 1.944.000	254.000 129.600	3.623.600 3.494.000 - **3.623.600**	- 3.240.000	129.600 32.400 **162.000**	- - **3.461.600**	14009047111
32	HADI KURNIAWANJAYA 198309302010011001	II/c	-	STAF PENGELOLA DATA	**3.240.000**	1.296.000 5,50 71.280 1.224.720	1.944.000 - - 1.944.000	254.000 129.600	3.623.600 3.422.720 71.280 **3.552.320**	- 3.240.000	129.600 32.400 **162.000**	- - **3.390.320**	1400946537
33	RION AGUSWONO 198408262007011003	II/c	-	PENGADMINISTRASI UMUM	**3.240.000**	1.296.000 6,00 77.760 1.218.240	1.944.000 - - 1.944.000	127.000 129.600	3.496.600 3.289.240 77.760 **3.418.840**	- 3.240.000	129.600 32.400 **162.000**	- - **3.256.840**	1400943062
TOTAL					**191.277.000**	76.510.800 2.621.875 73.888.925	114.766.200 3.780.000 110.986.200	8.378.000 7.341.480	206.996.480 6.401.875 **200.594.605**	- 183.537.000	7.341.480 1.835.370 **9.176.850**	**16.699.124** **174.718.631**	

DAFTAR NOMINATIF PEMOTONGAN DAN PEMBAYARAN TPP PER BULAN BERDASARKAN PRODUKTIVITAS KERJA DAN DISIPLIN KERJA

SKPD : **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
Unit Kerja :

Bulan : April
Tahun : 2024

NO	NAMA PEGAWAI NIP	GOL	ESS	JABATAN	Besaran Tarif TPP	DISIPLIN KERJA 40.00 %	PRODUKTIVITAS KERJA 60.00 %	TPP LAIN-LAI	JUMLAH	PERHITUNGAN BPJS MAX Rp 12,000,000.00		-Pajak Persen -Pajak Nilai	NOMOR REKENING
										-Gaji Induk/Tunj -Pagu TPP BPJS	POTONGAN		
						-Besaran TPP -Potongan % -Pot. Nilai -Setelah Pot.	-Besaran TPP -Potongan % -Pot. Nilai -Setelah Pot.	-Besaran TPP LL -Tunj. BPJS PK 4.00 %	-Besaran TPP -TPP Kena Pajak -Pot. Nilai -Setelah Pot.		-BPJS PK 4.00 % -BPJS PU 1.00 % -Jml Pot BPJS	-Besaran TPP DITERIMA	

Nilai Untuk SPM :

Tambahan Penghasilan	:	193.253.125
BPJS Pemberi Kerja (4 %)	:	7.341.480
Jumlah pada SPM		**200.594.605**

Potongan :

BPJS Pemberi Kerja (4%)	:	7.341.480
BPJS Penerima Upah (1%)	:	1.835.370
Pajak	:	16.699.124
Jumlah Potongan	:	**25.875.974**
Diterima Bersih	:	**174.718.631**

PALEMBANG, Mei 2024
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan

Dr. H. M. ALFAJRI ZABIDI , S.Pd., M.M.,
Pembina Utama Madya
NIP. 196911061993031002

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi merupakan unsur pemerintahan umum yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang kesatuan bangsa dan politik.
(2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

(1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi, terdiri dari :
   a. Kepala Badan;
   b. Sekretariat, yang membawahi :
      1. Subbagian Program dan Anggaran;
      2. Subbagian Keuangan; dan
      3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
   c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, membawahi :
      1. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
      2. Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.
   d. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi :
      1. Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi; dan
      2. Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.

e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahi :
   1. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama; dan
   2. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan.
f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahi :
   1. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
   2. Subbidang Penanganan Konflik.
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Badan
Pasal 4

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan (ormas) serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi;

c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi;
d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi;
e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi;
f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;

b. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
c. pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
e. pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 8

(1) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja.
(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, serta verifikasi dan pembukuan.
(3) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.

Bagian Ketiga
Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
Pasal 9

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah Provinsi;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah Provinsi;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah Provinsi;
d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah Provinsi;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah Provinsi; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

(1) Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan.
(2) Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang bela negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa.

Bagian Keempat
Bidang Politik Dalam Negeri
Pasal 12

Bidang Politik Dalam Negeri bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah Provinsi;
b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah Provinsi;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah Provinsi;
d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah Provinsi;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah Provinsi; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

(1) Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi.
(2) Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik.

Bagian Kelima
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan
Pasal 15

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan penyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Provinsi;
b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Provinsi;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Provinsi;
d. pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Provinsi;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Provinsi; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 17

(1) Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.
(2) Subbidang Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Bagian Keenam
Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
Pasal 18

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Provinsi.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Provinsi;

b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Provinsi;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Provinsi;
d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Provinsi;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Provinsi; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 20

(1) Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan.

(2) Subbidang Penanganan Konflik bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan konflik.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 21

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 22

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Badan dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal maupun antara perangkat daerah serta instansi lainnya.
(2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

(3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

(4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VII
KEPEGAWAIAN
Pasal 23

(1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

(2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah.

(3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Kepala Badan adalah Jabatan Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris dan Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.a atau Jabatan Administrator, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi serta pejabat struktural yang sudah dibentuk dan dilantik sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat struktural di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi berdasarkan Peraturan Gubernur ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Januari 2021
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 28 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

H. NASRUN UMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 2

LAMPIRAN :
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU